

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2009

2008

Kpt Nomor 110a/KPU/WO/VI/2008, 16 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- Bahwa penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2009 secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas, untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara pada tingkat Desa/Kelurahan perlu membentuk/mengangkat dan Menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; Keputusan KPU No. 33 Tahun 2002; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2008.
 - Lampiran 14 Halaman.